

## PENETAPAN DPTb

2019

KPT KPU KOTA SAWAHLUNTO NO: 28/HK.03.1-Kpt/1373/KPU-Kot/II/2019, 3 HLM

TENTANG REKAPITULASI DAN PENETAPAN DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019.

Abstrak:

- Berdasarkan ketentuan Bab VI angka 6.3 angka 5 Keputusan KPU Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/II/2019 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih Khusus (DPK), Daftar Pemilih Tambahan (DPTb), dan Perbaikan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017, PKPU Nomor 3 Tahun 2018; PKPU Nomor 11 Tahun 2018; Keputusan KPU Nomor 227/PL.02.1-Kpt/01/KPU/1/2019.
- Dalam Keputusan ini diatur tentang: Rekapitulasi Dan Penetapan Daftar Pemilih Tambahan (Dptb) Untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.

Catatan: - Keputusan KPU Kota Sawahlunto ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 18 Februari 2019.